



## **WALIKOTA TANGERANG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**

**Nomor : 821/KEP. 423 – BKPSDM/2017**

### **TENTANG**

### **ALIH TUGAS DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPT PUSKESMAS) DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

### **WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ayat (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T A N G E R A N G  
Pada tanggal : 18 September 2017

**WALIKOTA TANGERANG**



**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth. :

1. Pj. Gubernur Banten di Serang;
2. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Inspektur Kota Tangerang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang;
5. SKPD yang bersangkutan;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG  
 NOMOR : 821/KEP. 423 - BKPSDM/2017  
 TANGGAL : 18 September 2017

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	TMT	JABATAN LAMA	ESS.	JABATAN BARU	ESS.	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	drg. WIEN AGUNG FIRDIANSYAH	197608102009011004	Penata, III/c	01-04-2013	Dokter Gigi Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Neglasari	-	Dokter Gigi Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Gondrong	-	150
2	dr. DJOKO SANTOSO	197101282006041012	Pembina, IV/a	01-04-2016	Dokter Muda Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Gondrong	-	Dokter Muda Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Neglasari	-	304,359
3	dr. Hj. ANY ERNAWATI	196802212002122004	Pembina, IV/a	01-10-2014	Dokter Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Larangan Utara	-	Dokter Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Cipadu	-	179,625
4	dr. HARMAYANI, MPH.	197702062006042019	Penata Tk. I, III/d	01-04-2014	Dokter Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Panunggangan	-	Dokter Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Larangan Utara	-	150
5	dr. YUMELDA ISMAWIR	197503232006042023	Penata Tk. I, III/d	01-04-2014	Dokter Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Ketapang	-	Dokter Pertama Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Panunggangan	-	150
6	dr. Hj. ETHIKA RAHDANTINA	195908131986112001	Pembina, IV/a	01-04-2005	Dokter Madya Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Sukasari	-	Dokter Madya Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Ketapang	-	407,442
7	dr. EFI HANDAYANI	197001172002122005	Penata Tk.I, III/d	01-04-2011	Dokter Muda pada UPT Puskesmas Cikokol	-	Dokter Muda Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT Puskesmas Sukasari	-	300

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	TMT	JABATAN LAMA	ESS.	JABATAN BARU	ESS.	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	dr. MELAWATI. S	196609051996022001	Pembina, IV/a	01-10-2012	Dokter Madya Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Cipadu	-	Dokter Madya Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru	-	410,198
9	dr. RINALCO FRANKY SARAGIH	197303302006041009	Penata Tk. I, III/d	01-04-2013	Dokter Muda pada UPT Puskesmas Sukasari	-	Dokter Muda Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Cikokol	-	200,312
10	Drg. DWI LESTARI	197504112005012008	Pembina, IV/a	01-04-2016	Dokter Gigi Madya pada UPT Puskesmas Karang Tengah	-	Dokter Madya Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Karang Tengah	-	400,053
11	drg.Hj. RADEN RORO SRI WAHYU HERMIATI	196201201992032003	Pembina, IV/a	01-10-2007	Dokter Gigi Muda Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Batuceper	-	Dokter Gigi Muda Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Ciledug	-	200,988
12	drg. Hj. IRADANI YUPITANINGRUM, M.Kes.	196501041994032002	Pembina, IV/a	01-04-2012	Dokter Gigi Muda Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Ciledug	-	Dokter Gigi Muda Yang Diberi Tugas Tambahannya Sebagai Kepala UPT Puskesmas Batuceper	-	301,015


  
**WALIKOTA TANGERANG**  
  
**H. ARIEF R. WISMANSYAH**